

## ANALISIS YURIDIS *IMPEACHMENT* PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Muni' Datun Ni'mah

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

### PENDAHULUAN

Mencermati dan mengkaji tentang kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden selalu menarik untuk di bahas karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar di Indonesia. Apabila dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang.<sup>1</sup>

Pada saat itu UUD 1945 memberikan wewenang tertentu kepada Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemberian wewenang tersebut tidak diikuti dengan batasan-batasan terhadap penggunaannya, sehingga wewenang tersebut menjadi meluas di berbagai bidang dan tidak lagi dijalankan sesuai relnya.

Soekarno, mantan Presiden RI pertama, dalam rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa UUD 1945 adalah "UUD Kilat" nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan

sempurna.<sup>2</sup> Hal tersebut dikarenakan mendesaknya keinginan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu sehingga infrastruktur bagi sebuah negara yang merdeka harus segera disiapkan.

Setelah berjalan sekian lama UUD 1945 yang sering disebut bersifat supel dan jika ada kehendak mengubah Undang-Undang Dasar harus dilaksanakan dengan referendum dan lain-lain tidak dapat dipertahankan, karena seiring dengan perkembangan jaman maka UUD 1945 diadakan perubahan. Upaya politik untuk tidak mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 3 juncto Aturan Peralihan butir 2 juga tidak diikuti upaya oleh lembaga legislatif untuk membuat ketentuan lebih lanjut terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Tidak banyak pasal didalam UUD 1945 yang telah diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya dan pasal-pasal yang mengatur mengenai wewenang Presiden sebagai kepala negara merupakan beberapa diantaranya.

Selama kurun waktu 67 tahun dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar oleh UUD 1945, yaitu antara lain tercantum dalam Pasal 10 sampai Pasal 15. Dalam pelaksanaannya, ternyata kekuasaan tersebut telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya.

Hal ini dapat disebabkan karena tiga hal. *Pertama*, besarnya kekuasaan presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan

<sup>1</sup>Jazim Ilyas, *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah Perubahan UUD 1945*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, lihat juga Anom Surya Putra, *Hukum Konstitusi Masa Transisi*, Nuansa Cendekiawan, Bandung, 2003. Hal. 10.

<sup>2</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1977.

pertanggungjawaban yang jelas. Padahal hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa sehingga memerlukan adanya kontrol, misalnya pemilihan duta dan konsul, penentuan kabinet, wewenang untuk menyatakan perang dan lain-lain.

*Kedua*, fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya sehingga menimbulkan sensitivitas dalam tubuh masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden.

*Ketiga*, berkaitan erat dengan yang kedua, sensitivitas ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfer reformasi yang tengah berjalan pada saat ini.<sup>3</sup>

Diskusi dan kajian tentang negara di Indonesia pada umumnya didominasi oleh pendapat kuat yang beranggapan, bahwa negara merupakan sebuah lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Kepercayaan yang tulus pada hal ideal ini mungkin yang mendasari pendapat-pendapat di atas, yang oleh para pejabat negara ini kemudian diturunkan menjadi semboyan “demi kepentingan umum”, “pembangunan untuk seluruh masyarakat” dan sebagainya. Pada kenyataan di lapangan terjadi banyak hal yang tidak membuktikan anggapan ideal tersebut.

Negara yang identik dengan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton, cenderung untuk korup, dalam arti menyimpangi kekuasaannya (*abuse of power*).<sup>4</sup> Negara ternyata juga memiliki kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan sendiri yang terkadang justru merugikan kepentingan umum.

Kekuasaan negara yang tidak terkontrol di Indonesia sebagai akibat dari terpusatnya kekuasaan itu pada satu orang dan segala implikasi negatifnya, tampaknya mengharuskan bangsa ini untuk mengkaji ulang konsep kekuasaan Presiden yang sangat besar tersebut. Pandangan negara netral dan paham

integralistik, yang biasanya meligitimasi konsep tersebut, seperti juga tidak dapat lagi dipergunakan untuk menjawab kenyataan-kenyataan empiris yang terjadi dinegara ini.

*Seluruh* hal tersebut, ditambah dengan adanya tuntutan demokratisasi di segala bidang yang sudah tidak mungkin ditahan lagi, mengartikan bahwa sudah saatnya kekuasaan Presiden yang sangat besar harus dibatasi. Perwujudan dari kekuasaan negara yang besar tersebut salah satunya diberikan Presiden. Dalam banyak literatur telah dinyatakan bahwa UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar pada Presiden RI untuk menyelenggarakan jalannya kenegaraan. Ismail Suny membagi kekuasaan Presiden RI berlandaskan UUD 1945 menjadi; kekuasaan administratif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudisial, kekuasaan militer, kekuasaan diplomatik, dan kekuasaan darurat.

M. Ridwan Indra dan Satya Arinanto membaginya ke dalam kekuasaan bidang eksekutif, kekuasaan bidang legislatif, kekuasaan sebagai kepala negara, dan kekuasaan bidang yudisial. Kekuasaan presiden yang luas tersebut mencakup dalam fungsinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan sekaligus mandataris MPR, (sebelum perubahan UUD 1945).

Sebenarnya kekuasaan presiden yang besar yang diberikan oleh UUD 1945 selama masa keberlakuannya, cenderung dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk kepentingan-kepentingan politiknya sendiri. Kekuasaan Presiden ini kemudian hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan golongan tertentu yang pragmatis sifatnya dan secara empiris selalu mengorbankan, atau paling tidak mengeliminasi, kepentingan demokrasi di Indonesia.

Adanya keinginan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, telah membawa bangsa Indonesia pada keinginan untuk mengamandemen UUD 1945. Secara akademis gagasan agar UUD 1945 diamandemen sebenarnya telah lama muncul yang dapat dijumpai dalam berbagai publikasi. Sebagai bagian dari agenda politik gagasan ini baru memperoleh momentumnya setelah jatuhnya rezim orde baru pada tanggal 21 Mei 1998.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 25.

<sup>4</sup> *Ibid*

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945.

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. *Ketiga*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan.<sup>5</sup>

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan kosekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan

Pekerja MPR.<sup>6</sup> Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.<sup>7</sup> Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis

<sup>5</sup>Lihat ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang *Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi* UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

<sup>6</sup> Selengkapnya kesepakatan dasar yang disusun Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR adalah (1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 (2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 diadilkan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan (5) perubahan dilakukan dengan cara addendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003, hal. 24-25.

<sup>7</sup>Ibid hal. 156.

ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai *impeachment* yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih jauh persoalan-persoalan teknis, sehingga pada saat ini masih diupayakan formulasi yang tepat terhadapnya. Ada banyak persoalan yang tidak atau belum sepenuhnya bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Diantara beberapa persoalan tersebut adalah apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri. Apakah diperlukan *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang digelar oleh MK. Bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apakah yang dimaksud kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (*like and dislike*) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden atautkah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-norma yuridis. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah melakukan pelanggaran sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di peradilan umum dan tidak melanggar asas *nebis in idem* dalam hukum pidana. Apakah proses peradilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak

bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR. Apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara.

Menurut Richard A. Posner dalam buku *The Investigation, Impeachment, and Trial of President Clinton*, secara historis *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. Dalam praktek, *The House of Commons* bertindak sebagai *a grand jury* yang memutuskan apakah akan meng-*impeach* seorang pejabat. Apabila pejabat itu di-*impeach*, maka *The House of Lords* akan mengadilinya. Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk memecat dari jabatannya.<sup>8</sup> Di Inggris, *impeachment* pertama kali digunakan pada bulan November 1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama.<sup>9</sup>

Ketika zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, *impeachment* mulai digunakan pada abad ke-17. Akan tetapi, dalam perkembangannya *impeachment* lebih dikenal di Amerika Serikat daripada di Inggris. Di Amerika Serikat, *impeachment* diatur dalam UUD yang menyatakan, *The House of Representatives* (DPR) memiliki kekuasaan untuk melakukan *impeachment*, sedangkan senat

<sup>8</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, “*Impeachment*”, Pranata Untuk Memproses Presiden, Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.

<sup>9</sup> Naf'an Tarihoran, “*Makna Impeachment Presiden bagi Orang Amerika*”, Tesis Magister Study Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal 75.

mempunyai kekuasaan untuk mengadili semua tuntutan *impeachment*. Jadi *impeachment* merupakan suatu lembaga resmi untuk mempersoalkan tindak pidana yang dituduhkan pada presiden, Wakil Presiden, hakim-hakim, dan pejabat sipil lainnya dari pemerintahan federal yang sedang berkuasa.

Sejatinya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya. Ketika konstitusi dirancang pada tahun 1787, di Philadelphia, Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi *cheks and balances* yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. *Impeachment* didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari orang yang mempunyai jabatan publik.<sup>10</sup>

Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai “A criminal proceeding against a publik officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’”.<sup>11</sup> *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi artikel *impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*.<sup>12</sup> Di

<sup>10</sup> Garry McDowell, “High Crimes and Misdemeanors”: Recovering the Intention of the Founders”, <http://jurist.law.pitt.edu/mcdowell.htm>, diakses 10 pebruari 2012.

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Group, New York, 1991, hal. 516.

<sup>12</sup> Pangaribuan, *loc. cit.*

Amerika Serikat, pengaturan *impeachment* terdapat dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, “The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors”. Pasal inilah yang kemudian mengilhami konstitusi-konstitusi negara lain dalam pengaturan *impeachment* termasuk Pasal 7A Perubahan Ketiga UUD 1945. Hanya saja menurut sejarahnya, *impeachment* tidak mudah digunakan dan tingkat keberhasilannya dalam menjatuhkan seorang Presiden sangat rendah.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut diatas, perlu dianalisis mengenai mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka ada dua permasalahan yang akandikaji, yaitu bagaimanakah mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia? dan bagaimanakah analisis yuridis mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden sesudah perubahan UUD 1945 ?

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme *impeachment* presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Ketentuan mengenai *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden biasanya diatur dalam konstitusi yang digunakan oleh suatu negara. Jabaran mengenai apa alasan yang dapat membenarkan dilakukannya *impeachment* dan bagaimana mekanisme *impeachment* itu dilakukan umumnya dijelaskan dalam konstitusi. Ini karena *impeachment* adalah bagian yang penting dan krusial dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Itulah sebabnya hampir di semua negara-negara demokratis ketentuan mengenai *impeachment* diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi.

Dalam konteks negara Indonesia, untuk mengetahui ketentuan mengenai *impeachment* maka harus merujuk pada konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Secara historis, karena sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah beberapa kali terjadi penggunaan konstitusi,<sup>13</sup> untuk mengetahui bagaimana sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur mengenai *impeachment* maka konstitusi-konstitusi yang pernah dipakai itu perlu ditelaah satu per satu. Tujuannya adalah agar diketahui bagaimana tiap-tiap konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia mengatur tentang *impeachment*. Melalui pengetahuan tentang *impeachment* pada masing-masing konstitusi tersebut, kita dapat pula membandingkannya antara konstitusi satu dengan konstitusi lainnya.

Dalam sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga belum dilakukannya perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada tiga macam konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Di bawah ini akan ditilik bagaimana masing-masing konstitusi tersebut mengatur tentang ketentuan *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>14</sup>

Selama berlangsungnya periode ini, yaitu berlakunya UUD 1945 dan dipraktikkannya sistem parlementer, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai alasan dan mekanisme dilakukannya *impeachment*. Begitulah, hingga kemudian Indonesia meninggalkan UUD 1945 dan digantikan oleh berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950 sejak 31 Januari 1950, aturan yang

spesifik dan detail mengenai *impeachment* tersebut tidak ada.

Setelah Indonesia melewati masa interupsi Konstitusi RIS 1950 yang berlaku selama 5 bulan dan Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berlaku selama 9 tahun, yang ditandai dengan pengumuman kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, Indonesia tetap tidak memiliki aturan yang spesifik dan detail mengenai *impeachment*. Selama periode berlakunya kembali UUD 1945 tersebut hingga jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1967, aturan mengenai *impeachment* tetap saja belum ada. Jatuhnya Presiden Soekarno karena ditariknya mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui Ketetapan (Tap) MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 hanya dengan alasan mayoritas anggota MPRS tidak menerima pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, yang dinamainya Nawaksara, mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G 30 S/PKI. Meskipun tidak ada aturan yang jelas mengenai *impeachment* pada saat itu, dan karenanya penarikan mandat oleh MPRS terhadap Presiden Soekarno sangat terbuka untuk diperdebatkan, jatuhnya Presiden Soekarno menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pernah terjadi *impeachment* terhadap Presiden.

Pengalaman ketatanegaraan dalam hal *impeachment* yang dibingkai oleh UUD 1945 tersebut terjadi kembali pada Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Dengan argument Presiden Abdurrahman Wahid dinilai telah melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi, para anggota DPR kemudian mengajukan usulan memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR No.III/MPR/1978. Memorandum kepada Presiden itu untuk meminta keterangan dalam kasus *Buloggate / Bruneigate*. Keterangan yang disampaikan oleh Presiden dalam Memorandum Pertama ditolak oleh mayoritas anggota DPR yang berakibat harus dilakukan Memorandum Kedua. Akan tetapi pada Memorandum Kedua ini keterangan Presiden tetap ditolak oleh mayoritas anggota DPR. Dalam situasi yang seperti itu, konflik politik antara Presiden dan

<sup>13</sup> Lihat Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 41; juga Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

<sup>14</sup>Telaah terhadap masing-masing konstitusi tersebut mengacu pada buku *Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990).

DPR menjadi tajam. Dalam posisi politik yang semakin terjepit dan kelanjutan kekuasaannya terancam, Presiden Abdurrahman Wahid pun lalu mengambil langkah politik mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan membubarkan parlemen dan akan segera melakukan pemilihan umum. Langkah politik Presiden itu dibalas oleh mayoritas anggota DPR dengan tidak mengakui Dekrit Presiden tersebut dan kemudian melakukan Memorandum Ketiga yang dipercepat dengan agenda mencabut mandat terhadap Presiden (*impeachment*).

Apa yang terjadi pada pengalaman *impeachment* terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai alasan dan mekanisme *impeachment* berakibat pelaksanaan *impeachment* cenderung ditentukan oleh penafsiran subyektif. Pengalaman *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid memang telah dilandasi aturan yang sedikit lebih maju dibandingkan *impeachment* yang dilakukan terhadap Presiden Soekarno. *Impeachment* terhadap Presiden Soekarno tidak didasarkan pada ketentuan yang jelas untuk melakukan *impeachment* tersebut, tetapi hanya berdasarkan bahwa UUD 1945 lembaga MPRS dapat setiap saat memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid telah ada ketentuan mengenai proses Memorandum sebanyak tiga tahapan sebelum dapat dilakukan *impeachment* terhadap Presiden. Ketentuan proses *impeachment* ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1978. Namun dalam kenyataannya, ketentuan inipun tidak sepenuhnya ditaati oleh anggota MPR ketika melakukan *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, mayoritas anggota MPR menafsirkan bahwa MPR dapat melakukan Memorandum yang dipercepat ketika ada keadaan yang memaksa.

Pada masa UUD 1945 sebelum mengalami perubahan, yang dapat memberhentikan adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan golongan, serta utusan daerah. Pemberhentian Presiden, dapat dilakukan melalui mekanisme sidang Istimewa MPR. Dalam hal ini Presiden melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap negara, serta tidak mampu lagi menjalankan jabatannya. Disamping itu, pem-

berhentian Presiden dapat dilaksanakan pada saat Presiden telah menjalani (menyelesaikan) masa jabatannya.

Di negara manapun, kedudukan Presiden sangatlah vital dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan Presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi.<sup>15</sup> Berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara, Presiden melakukan pengangkatan duta dan konsul, pemberian gelar dan tanda jasa, serta pemberian grasi, amnesti, abolisi serta rehabilitasi, dan sebagainya, termasuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk aktivitas ini dapat dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan MPR.

Adapun kekuasaan Presiden secara derivatif diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa (*Mandaatsverlening*) dan melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab (*delegatie*).<sup>16</sup>

Proses permintaan pertanggung-jawaban Presiden pada masa sebelum perubahan UUD 1945, sangat terkait pada berbagai ketentuan yang telah disepakati padatingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain bila oleh DPR Presiden dianggap melanggar haluan negara<sup>17</sup> yang telah ditetapkan oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk sebuah persidangan istimewa yang meminta pertanggungjawaban Presiden. Dalam hal ini Presiden, sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan bentuk pertanggungjawaban politis yang diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas Presiden dari jabatannya (*kan hem op elk*

<sup>15</sup>Suwoto Mulyosudarmo, "Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 53

<sup>16</sup>*Ibid.* hal 62

<sup>17</sup> Jimly Assidique berpandangan bahwa Haluan Negara tidak dapat diartikan secara sempit sebagai GBHN, melainkan sebagai haluan-haluan penyelenggaraan negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta apapun yang ditetapkan oleh MPR sebagai bentuk ketetapan-ketetapan MPR, termasuk GBHN.

*gewenst moment onslaan*) atau kemungkinan presiden dijatuhi hukuman pemecatan (*op strafe van ontslag*) dari jabatan sebelum habis masanya.<sup>18</sup> Bentuk pertanggung jawaban seperti ini termasuk dalam kategori pertanggung jawaban dalam arti luas karena ada sanksinya.<sup>19</sup>

Tentunya sanksi yang dikenal dalam hukum tata negara adalah sanksi politis, bukan sanksi pidana. Adapun penerapannya, menurut ketentuan maupun praktek ketatanegaraan yang berlaku hingga saat ini adalah pada saat penyampaian pidato ketatanegaraannya ternyata kinerja pemerintah dianggap mengecewakan MPR, dan karenanya pidato pertanggung-jawaban yang disampaikan itu kemudian ditolak MPR, maka bila itu terjadi saat sidang umum, secara etis Presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilihan untuk periode berikutnya. Sedangkan bila hal tersebut terjadi pada saat berlangsungnya sidang istimewa MPR atas permintaan DPR sehubungan dengan tidak diperhatikannya memorandum kedua yang disampaikan DPR, maka penolakan pidato pertanggung-jawaban tersebut berimplikasi pada keharusan Presiden untuk mundur dari jabatannya. Dengan demikian jelas bahwa Presiden tidak *neben*, akan tetapi *untergeordnet* kepada Majelis, karenanya proses kearah pemecatan Presiden sebagaimana *impeachment* di Amerika Serikat dimungkinkan dalam Konstitusi kita.

Dalam kehidupan ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat memperhentikan presiden sebelum masa habis jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR Nomor. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

<sup>18</sup>Bothingk, op.cit., sebagaimana dikutip dari Suny, "Mekanisme Demokrasi Pancasila", *Op. Cit.*, hal 18.

<sup>19</sup>*Ibid.*

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara dan apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka sesuai Pasal 7 ayat 2 Tap MPR No. III/MPR/1978. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila dalam waktu 1 bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka sesuai dengan ayat 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup> Menyatakan bahwa, Presiden harus diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya apabila ia mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketentuan inihanya mengatur tentang suksesi kepemimpinan negara, sehingga dalam kondisi sebagaimana yang dimaksud itu, tinggal melakukan proses penggantian saja dengan pengisian jabatan yang lowong oleh Wakil Presiden.

Pembedaan antara kedua fungsi penuntut dan pemutus itu penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses peradilan terhadap seorang pejabat publik. Dalam sistem parlemen bikameral seperti di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan lain-lain, kedua kamar parlemen yang ada selalu dibagi atau masing-masing menjalankan satu dari kedua fungsi itu secara seimbang. Jika senat yang diberi hak untuk menuntut, maka yang menjatuhkan vonisnya adalah DPR. Sebaliknya, jika DPR yang menuntut, maka senatlah yang memutuskan. Di Jerman juga demikian, jika *Bundesrat* yang menuntut, maka *Bundestag* yang memutuskan, atau sebaliknya jika *Bundestag* yang menuntut, maka *Bundesrat* yang memutuskan.

Di samping itu, dalam proses pendakwaan itu sendiri tercakup pula dua aspek penting, yaitu (a) aspek penuntutan atau permintaan pertanggung-jawaban yang dihubungkan dengan dugaan kesalahan yang dilakukan, dan (b) aspek pembuktian kesalahan dan kemam-

<sup>20</sup>Dalam rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.

puan yang bersangkutan untuk bertanggung jawab. Dalam sistem presidential, dugaan kesalahan itu kesalahan itu selalu dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum. Hanya pelanggaran yang bersifat hukum sajalah yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwa atau menuntut pertanggungjawaban seorang pejabat publik dengan kemungkinan diberhentikan dari jabatannya. Karena sifat pelanggaran itu, maka timbul persoalan mengenai proses pembuktiannya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa proses pembuktian kesalahan yang timbul karena pelanggaran yang bersifat hukum haruslah dilakukan menurut prosedur hukum tertentu oleh lembaga pengadilan. Parlemen sebagai lembaga politik dianggap tidak selayaknya menjatuhkan putusan atas dasar pembuktian politik. Atas dasar pemikiran demikian itu pulalah maka dalam konstitusi Amerika Serikat ditentukan bahwa dalam perkara "*impeachment*", sidang senat harus dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Padahal, dalam keadaan biasa, sidang pleno Senat selalu dipimpin oleh Wakil Presiden yang menjadi sebagai Ketua Senat secara *ex-officio*.

Dengan cara demikian, proses pembuktian kesalahan yang bersifat hukum dianggap cukup dilakukan oleh Senat, karena tokoh Ketua Mahkamah Agung sudah berperan dalam mengambil putusan. Namun demikian, mekanisme demikian sebenarnya dapat dianggap kurang realistis karena mencampurkan logika hukum dan logika politik sekaligus dalam forum persidangan Senat yang dipimpin Hakim Agung. Proses pembuktian dan proses pengambilan keputusan Senat itu betapapun juga mestilah memiliki nuansa politik yang sangat tinggi. Karena itu, kedudukan dan peranan Ketua Mahkamah Agung di dalamnya tidaklah menjamin berjalannya logikahukum sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dalam rangka perubahan terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, di kalangan ahli hukum Tatanegara Indonesia berkembang pandangan bahwa proses pembuktian hukum itu haruslah dipisahkan dari proses politiknya. Perbedaan istilah proses politik dan proses hukum disini sebenarnya juga mengandung kelemahan, seolah-olah

proses politik yang berlangsung di parlemen bukan merupakan proses hukum. Karena itu, perbedaan yang lebih akurat untuk ini adalah antara proses hukum tata negara dan proses hukum pidana. Kalaupun istilah yang dipakai adalah proses politik dan proses hukum, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah proses hukum tata negara, dimana di dalamnya ter-cakup pengertian proses hukum pidana yang terkait dengan pembuktian ada tidaknya pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu alasan penuntutan atau pendakwaan juga haruslah bersifat hukum pidana, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap berat.

Dalam proses hukum (pidana) tersebut, diperlukan adanya pembuktian mengenai: (a) ada tidaknya kesalahan seperti yang didakwakan, dan (b) dapat tidaknya yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap tuduhan kesalahan itu. Mengenai yang pertama, pembuktiannya harus dilakukan oleh pengadilan. Lembaga yang dianggap tepat untuk itu adalah Mahkamah Agung, karena perkara "*impeachment*" tersebut timbul dalam hubungannya dengan jabatan yang sangat tinggi. Tetapi, di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi lah yang dianggap lebih tetap menjalankan fungsi pembuktian itu, bukan Mahkamah Agung.

## **B. Analisis Yuridis Mekanisme *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Setelah Perubahan Uud 1945**

Pejabat negara yang dapat di-*impeach* di Indonesia menurut UUD setelah perubahan hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme *impeachment* bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalnya di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* sehingga dapat diberhentikan.<sup>21</sup> Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang

<sup>21</sup> Pasal II ayat 4, Konstitusi Amerika Serikat

dapat dikenakan tuntutan *impeachment* terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan “*Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*”

Mekanisme *impeachment* di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama proses *impeachment* adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan *impeachment* sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945<sup>22</sup> maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan *impeachment* tersebut kepada MK.

Tahapan kedua proses *impeachment* berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945.

Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses *impeachment* berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR

tersebut maka DPR dapat meneruskan proses *impeachment* atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses *impeachment* dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.<sup>23</sup>

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Alasan-alasan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang baru mengadopsi ketentuan tentang proses *impeachment*, akan tetapi perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme *impeachment* sejak lama. Misalnya saja di Amerika Serikat, perdebatan atas penafsiran kata *high crimes* dan *misdemeanor*<sup>24</sup> masih merupakan perdebatan yang panjang dan tidak ada suatu bentuk batasan atas perbuatan konkrit yang menunjukkan pada pelaksanaan perbuatan tersebut sehingga seorang Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara Amerika Serikat dapat dituntut atas perbuatan tersebut. Penafsiran kata atas perbuatan tersebut diserahkan kepada DPR (*House of Representatives*) sebagai landasannya untuk menuntut Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara dan kata akhir atas penafsiran *high crimes* dan *misdemeanor* menjadi kewenangan

<sup>22</sup> Melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

<sup>23</sup> Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945

<sup>24</sup> Diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi *tindak pidana berat dan perbuatan tercela*, yang kemudian diadopsi dalam ketentuan pasal 7A UUD 1945.

hakim dalam pengadilan *impeachment* untuk mengambil putusan apakah benar Presiden dan/atau Pejabat Tinggi Negara tersebut telah melakukan *high crime* dan *misdemeanor*.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan *impeachment* adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>25</sup>

Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan *impeachment* tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## PENUTUP

Dari penjelasan diatas, khususnya yang menyangkut “analisis yuridis mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia sebelum UUD 1945 mengalami perubahan, yaitu yang dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan, serta utusan daerah. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dapat dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR. Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap negara, serta tidak mampu lagi menjalankan jabatannya. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejarah *impeachment* terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir.

Mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia setelah UUD 1945 mengalami perubahan adalah melalui 3

(tiga) lembaga yaitu DPR, MK dan MPR. DPR menjadi pemain utama dalam drama *impeachment* di Indonesia. Diawali oleh tuduhan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat oleh DPR berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasannya, kemudian DPR menjadi pemohon dalam proses *impeachment* di MK. Bila MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR pulalah yang akan membawa tuduhan tersebut kepada MPR untuk mendapat penyelesaian akhir dari kasus *impeachment* ini. Pada intinya, *impeachment* adalah suatu proses yang didesain untuk menjalankan sebuah mekanisme *checks and balances* dalam kekuasaan.

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Perlunya memahami dan mengingat kembali Mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia, perlu adanya ketentuan produk hukum atau pembuatan hukum acara yang mengatur mengenai *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden karena banyak pihak yang menilai bahwa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid adalah korban dari *impeachment* rezim di masa lalu.
- b. Perlunya diperjelas rumusan alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara RI 1945, Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden Secara Langsung sehingga tidak bersifat *multi-interpretatif*. Perlu lebih menitikberatkan Tata Tertib DPR / MPR dalam rangka pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan maupun melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Tentang Pengajuan Perkara Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

<sup>25</sup>Bandingkan dengan ketentuan Art. II Sec. 4, Konstitusi Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa alasan-alasan *impeachment* adalah *Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*

## DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, Jimly, *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Campbell Black, Henry, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Group, New York, 1991.
- Ilyas, Jazim, *Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden sesudah Perubahan UUD 1945*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- McDowell, Garry, *“High Crimes and Misdemeanors’: Recovering the Intention of the Founders”*, <http://jurist.law.pitt.edu/mcdowell.htm>, diakses 10 pebruari 2012.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *“Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *“Impeachment”*, Prana untuk Memproses Presiden, Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.
- Surya Putra, Anom, *Hukum Konstitusi Masa Transisi*, Nuansa Cendekiawan, Bandung, 2003.
- Suny, Iamail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1977.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *“Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Tarihoran, Naf’an, *“Makna Impeachment Presiden bagi Orang Amerika”*, Tesis Magister Study Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

## PeraturanPerundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1967, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 1967.
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1978, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 1978.
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 1999.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No, 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.